



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
RSUD PANEMBAHAN SENOPATI

ꦑꦸꦁꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦫꦱꦸꦢꦥꦤꦺꦩꦧꦲꦤ꧀ꦱꦺꦤꦺꦥꦠꦶ

Jln. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Bantul 55714
Telp.(0274) 367381, 367386, Fak. (0274) 367506
Website : <http://www.rsudps.bantulkab.go.id>
E-Mail : rsudps@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 132 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI
KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menerapkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), perlu adanya keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;

b. bahwa agar pelaksanaan keterbukaan dan pelayanan informasi dapat berjalan dengan baik, perlu dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;

c. bahwa Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Nomor 253 Tahun 2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) banyak perubahan dan sudah tidak sesuai sehingga harus dicabut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 111);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 178 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 178);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

- KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Direktur ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Nomor 253 Tahun 2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 8 APRIL 2023

DIREKTUR,

dr. ATTHOBARI, M.P.H, Sp.MK
PEMBINA TK. I/ IV B
NIPN 197409202002121006

Salinan Keputusan Direktur ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Dewan Pengawas RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
2. Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya;
3. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang;
4. Kepala Bidang Keperawatan dan Mutu;
5. Komite Mutu; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 132 TAHUN 2023
TENTANG PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Atasan PPID Pelaksana	Direktur	
2.	PPID Pelaksana	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	
3.	Pengelola Informasi	Staf Bagian Hukum, Pemasaran dan Pendidikan	Ana Estu Rakhmawati Alkautsir, SH
4.	Pelayanan Informasi	Kepala Bagian Hukum, Pemasaran dan Pendidikan	
		Staf Bagian Hukum, Pemasaran dan Pendidikan	Pamela Apri Wulandari, S.Sos
5.	Dokumentasi dan Arsip		
	Koordinator	Kepala Bagian Umum dan Program	
	Anggota	Staf Bagian Umum dan Program	Wegig Panji Wisnu Gati, A.Md
6.	Pengaduan dan Pelayanan Sengketa	Kepala Bagian Hukum, Pemasaran dan Pendidikan	
		Staf Bagian Hukum, Pemasaran dan Pendidikan	Pamela Apri Wulandari, S.Sos
7.	Pengelola Website		
	Koordinator	Kepala Bagian Hukum, Pemasaran dan Pendidikan	
	Anggota	Staf Bagian Hukum, Pemasaran dan Pendidikan	Moh. Henry Romero, S.Sos
		Staf Bagian Hukum, Pemasaran dan Pendidikan	Widian Liestya Raharja, SE

DIREKTUR,



dr. ATTHOBARI, M.P.H, Sp.MK
PEMBINA TK. I/ IV B
NIP. 197409202002121006

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL

NOMOR 132 TAHUN 2023

TENTANG PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

TUGAS PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Tugas Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi adalah:

1. Tugas dari Atasan PPID Pelaksana adalah:
 - a. mengkoordinasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan RSUD Panembahan Senopati Bantul;
 - b. memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; dan
 - c. membuat laporan, melakukan evaluasi, monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. Tugas dari PPID Pelaksana adalah:
 - a. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Badan Publik;
 - b. menyusun usulan Daftar Informasi Publik berdasarkan Informasi Publik yang telah dihimpun dari seluruh unit kerja;
 - c. melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik;
 - d. mengklasifikasi informasi yang terdiri dari:
 - 1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - 4) informasi yang dikecualikan.
 - e. menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan;
 - f. memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik; dan
 - g. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi setiap akhir tahun anggaran.
3. Tugas Pengelola Informasi adalah:
 - a. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik;
 - b. pengelolaan dokumen/arsip informasi publik; dan
 - c. menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat.
4. Tugas Pelayanan Informasi adalah:
 - a. melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
 - b. mencatat pemohon informasi publik dalam register permohonan; dan
 - c. membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
5. Tugas Dokumentasi dan Arsip adalah:
 - a. pengelolaan dokumen/arsip informasi publik; dan
 - b. melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.

6. Tugas Pengaduan dan Pelayanan Sengketa Informasi adalah:
 - a. memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana terkait adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - c. membantu proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik; dan
 - d. membantu menyelesaikan informasi publik.
7. Tugas Pengelola Website atau Media Sosial adalah:
 - a. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
 - b. menyusun rencana isi website/media sosial;
 - c. mengumpulkan foto, data dan artikel yang akan dimuat di website/media sosial;
 - d. menulis dan mengupload berita/artikel yang akan dimuat di website/media sosial;
 - e. melakukan maintenance website/media sosial secara berkala; dan
 - f. menangani pengaduan yang disampaikan publik melalui website/email/media social dan mengkoordinasikan penyelesaiannya.



dr. ATTHOBARI, M.P.H, Sp.MK
PEMBINA TK. I/ IV B
NIP. 197409202002121006